



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpun 024-6921134 Ungaran 50501

Keputusan Nomor 421.9/1818 Tahun 2018

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK

Nama Lembaga	: TK KARTINI GEJUGAN
Program Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak
Penyelenggara	: Dwi Lestari, S.Pd
Berdiri Sejak Tanggal	: 29 Oktober 2016
Alamat	: Dusun Gejungan RT.021/RW.005 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Ijin Pendirian
Ijin Ini Diberikan Sejak	: 2 Agustus 2018

Ungaran, 2 Agustus 2018

KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG


MOIE NATSIR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580801 198603 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Suwaku Tlp.(024) 8921134 / 8922363, Fax. 8921134 Ungaran 50601

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 421.9 / 1818 / TAHUN 2018

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI
TK KARTINI GEJUGAN
KECAMATAN SURUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Kartini Gejungan Kecamatan Suruh Tanggal 9 Juli 2018 nomor : 01/TK.K/I/2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian PAUD;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian pendirian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Ijin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa selubung dengan huruf a dan b diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lembaga | : TK KARTINI GEJUGAN |
| Program Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat | : Dusun Gejungan RT. 021/ RW. 005 Desa Cukilan
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang |
| Penyelenggara | : Dwi Lestari, S.Pd |

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi;

KETIGA

- : Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
 3. Ditemukannya adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidikan;
 4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT

- : Keputusan ini juga berlaku sebagai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;

KEENAM

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 2 Agustus 2018

KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA
KABUPATEN SEMARANG



Tembusan Kepada Yth. :

1. Koordinator Wil. Kec. Bid. Pendidikan Kec. Suruh;
2. Arsip.